



PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Ebenhaezer Alsih Taruk Allo

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Abstrak

Penyandang disabilitas kerap kali disebut oleh masyarakat sebagai orang cacat dan orang yang tidak bisa produktif melakukan sesuatu bahkan menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Tak jarang juga masyarakat menganggap, para penyandang disabilitas ini tidak bisa menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik, maka sering kali hak-hak mereka pun terabaikan. Penyandang disabilitas yang dikenal masyarakat biasanya adalah penyandang disabilitas fisik seperti tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya itu, bahkan orang yang kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dengan baik dan efektif di masyarakat dalam jangka waktu panjang juga bisa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Sesungguhnya, mereka sama saja dengan kita yang mempunyai kesehatan fisik dan mental yang baik. Hanya saja mereka memang mempunyai keunikan tersendiri yang bukan untuk dijauhi atau dijelek-jelekkan, tetapi kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani, harus saling peduli dan menolong sesama manusia. Sehingga tidak ada lagi yang namanya membedakan perilaku pemenuhan hak antara orang normal dengan mereka penyandang disabilitas. Setiap manusia yang dilahirkan tidak serupa ada yang normal dan bahkan ada yang tidak normal. Salah satunya adalah disabilitas. Penyandang disabilitas itu sendiri merupakan cacat fisik dan mental yang dialami seseorang karena ketidak sempurnaan perkembangan otak. Akibatnya banyak sekali sisi negatif yang mereka rasakan dari pencemoohan, dikucilkan, diasingkan, dihina, dilecehkan dan lain sebagainya. Penyandang disabilitas juga merupakan ciptaan Tuhan sehingga dalam kehidupannya, mereka berhak mendapat kehidupan dan pekerjaan yang layak. Maka dari itu sangat penting sekali peran pemerintah dalam memberikan perhatian lebih guna kelangsungan hidup mereka dari Pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya Suatu istilah yaitu penyandang disabilitas Semiloka terminologi atau penyandang Cacat untuk mendorong ratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Penyandang Cacat, yang dihadiri oleh linguistik, sosial budaya, hukum, HAM, psikologi, perwakilan instansi pemerintah, pemerhati penyandang cacat, LSM, dan masyarakat sipil telah memperoleh paham yang sama mengenai pentingnya.

Kata Kunci: Penyandang disabilitas, pekerjaan, perlindungan,

PENDAHULUAN

Manusia adalah Ciptaan Tuhan yang sempurna, mungkin dari ciptaan Tuhan tersebut ada yang cacat dan bahkan ada normal, terkadang yang tidak normal ini menjadi sorotan bagi masyarakat umum karna orang non normal memiliki stigma yang buruk sehingga mengurangi harkat dan martaban orang yang tidak normal. Kekurangan yang dimiliki seseorang yang dianggap cacat sebagai suata hal yang tidak normal di kalangan masyarakat. Seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cacat sendiri yaitu kekurangan yang mengakibatkan nilai atau kualitasnya kurang baik atau kurang sempurna. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan yang sangat Lemah dan dibawah, yaitu kedudukan penyandang disabilitas selalu menghambat mereka untuk bergabung dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di lingkungan sosial. Keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik merupakan kendala utama yang mereka rasakan.

Menurut Goffman, penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bias melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain. Penyandang Disabilitas mempunyai posisi, hak dan kewajiban yang sama, sudah sangat seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik dan khusus karena mereka termasuk kedalam kelompok rentan, untuk memberikan perlindungan dari kerentanan tindakan diskriminasi yang sewaktu waktu akan terjadi kepada mereka dan perlindungan dari ancaman dari orang lain atau perlindungan HAM.

Perlakuan khusus dibuat dan diberikan dalam upaya memberikan penghargaan, rasa saling melindungi dan memperoleh haknya yang telah menjadi haknya.

Berdasarkan pasal diatas yaitu meyakinkan para pekerja disabilitas bahwan menjamin akan pemenuhan haknya. UU Mengenai Penyandang disabilitas pasal 53 : 1 - 2 menyatakan :

- 1) BUMN, dan BUMD wajib memberikan pekerjaan kepada mereka, paling sedikit dua persen para Penyandang Disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada.
- 2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan satu persen Penyandang Disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada.

Namun pada kenyataannya penyebab dan akibat disabilitas mental tidak bias dijelaskan dengan cara sederhana sekalipun karena harus diasumsikan dan dilihat hubungannya dengan biomedis dan sosial. Penjelasan psikologi sosial dan sosiologi dari sudut pandang tertentu sebagai suatu pergumulan sistem sosial. Moscovici mengemukakan teori representasi sosial yang dapat dikelompokan sebagai pendekatan psikologi sosial sosiologis. Representasi sosial diartikan sebagai sistem nilai, ide-ide dan praktek sosial yang dapat menjelaskan aturan tertentu sehingga masyarakat bisa membawa dirinya dalam kehidupan sosial. Komunikasi akan terjadi antara masyarakat dengan menggunakan kode - kode yang dapat terjadi pertukaran sosial dan kode- kode untuk memberi klasifikasikan aspek kehidupan. Ide-ide, yang selanjutnya dapat menjadi kepercayaan, mengenai disabilitas mental dihubungkan dan saling diinteraksikan antar individu dalam kelompok sosial melalui ekspresi melalui pertukaran kesan dan pesan, sehingga

dapat dijelaskan dengan sederhana bahwa komunitas masyarakat yang berkomunikasi untuk mengintruksikan objek sosial. Hubungan ini menggambarkan representasi social bukanlah sebuah entitas namun berkembang dari masa ke masa. Bauer dan Gaskel membuat sebuah diagram toblerone untuk menjelaskan sebuah representasi sosial terbentuk dari dimensi waktu untuk memahami dan mengerti sejarah dan proyeksinya di masa yang akan datang.

Terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) menyatakan, "setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities yaitu konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Tahun 2016, tahun 2018, Indonesia telah dipercaya untuk menjadi ke Pesta OR difabel yaitu ajang olah raga yang dibuat untuk atlet yang mengalami disabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan analisis secara deskriptif yang mencoba ingin mendapatkan penjelasan tentang kompleks yang ada dalam interaksi manusia serta secara khusus untuk mendapatkan informasi dan seluk beluk pemenuhan hak-hak rehabilitasi penyandang disabilitas yang dilakukan keluarga miskin. Pengumpulan data digunakan teknik wawancara dilakukan terhadap penyandang disabilitas, pelaksana program, dan masyarakat. Observasi dilakukan dengan cara melihat, memahami dan mengamati terutama kegiatan sehari-hari penyandang disabilitas dan keluarga serta kondisi sosial ekonomi. Observasi dilakukan terhadap ketersediaan sarana dan

prasarana untuk kebutuhan disabilitas di rumah. Laporan hasil kegiatan, hasil disabilitas. Dikembangkan dan diangkat oleh Miles dan Huberm dengan memperhatikan proses penemuan data dan informasi yang di dapat di lapangan yaitu kegiatan pemenuhan hak-hak disabilitas pada keluarga yang miskin. Mencakup suatu penjelasan mengenai model pendekatan, misalnya survei, studi kasus, eksperimen, *Participation Action research* disambung dengan alat-alat yang dipakai dan dimanfaatkan, misalnya untuk pengumpulan data kuesioner, panduan wawancara.

PEMBAHASAN

Penyandang Disabilitas

pentingnya mengganti makna penyandang cacat dengan maksud sebagai berikut:

- 1) Dari aspek bahasa, kata cacat bernuansa negatif, karena penyandang cacat dianggap sebagai minoritas yang dapat meresahkan dan mengganggu aktifitas atau kegiatan masyarakat normal,
- 2) Kata cacat hadir karena suatu kekuasaan yang memberikan doktrin sebagai suatu identitas masyarakat yang dianggap cacat. Karna di pikiran masyarakat cacat itu sendiri berarti tidak berguna, merusak segala hal dan sebaiknya dibuang sama halnya orang cacat pada umumnya
- 3) Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan dan dengan derajat dan posisi yang setinggi-tingginya ada yang normal dan tidak normal, tetapi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia diciptakan sama dari segi hak, hukum dll,

- 4) Istilah dari penyandang cacat menimbulkan perlakuan yang sangat buruk dari masyarakat terhadap orang penyandang cacat. Cacat dianggap masyarakat sebagai identitas dari seseorang yang menyandanginya, yang lebih rendah dari pada orang normal biasanya. Penyandang Cacat menjadi bentuk kekerasan dan pelecehan yang dilakukan orang lain, yang menimbulkan adanya pelanggaran HAM yang dialami dan dirasakan penyandang cacat.
- 5) Dampak psikososial penyandang cacat antara lain
 - a. Membuat adanya *social distancing*,
 - b. merasa selalu bersalah akan keadaan,
 - c. penyandang cacat menganggap dirinya sebagai subyek yang tidak lengkap tidak sempurna, tidak mampu, dll
 - d. tidak diinginkan kehadirannya,
 - e. meresahkan dan mengganggu
 - f. dan selalu menjadi korban.
 - g. Stigma yang buruk
 - h. Pesimis
 - i. Dijadikan bahan percobaan
 - j. Selalu merasa cemas dan sedih
 - k. Menganggap dirinya tidak bermanfaat bagi orang lain
 - l. Memiliki dunia sendiri sangat berbeda dengan orang lain

Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberantas Diskriminasi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kekurangan yang membuat dirinya

ketergantungan bantuan orang lain, berbeda, tidak sempurna dan serba tidak mampu dikarenakan keadaan fisik yang dialami, sehingga lapak pekerjaan yang ingin merekrut penyandang disabilitas memikirkan hal itu. Padahal mereka juga berhak sekali dalam menerima hak yang sama serta pekerjaan yang layak.

Pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas adalah bentuk kepedulian dari pemerintah untuk terwujudnya pelaksanaan HAM. Hak konstitusional penyandang disabilitas sangat perlu diatur dan diperhatikan yang bertujuan untuk memberikan rasa peka terhadap oknum dan masyarakat lebih giat lagi dalam mengembangkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Pemenuhan HAM di suatu negara tertentu, tidak lepas dari kewajiban yang ada baik oleh suatu negara maupun masyarakat dalam negara sehingga muncul keharmonisan yang sempurna dan sama antara hak dan kewajiban manusia. Pemerintah dan pengusaha serta masyarakat perlu sekali dalam memastikan apakah dihapuskannya masalah-masalah dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Namun, pemenuhan kewajiban Negara tidak hanya pada aturan perundang-undangan melainkan juga Negara harus memberikan jaminan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan yang mereka jalani kedepan dan seterusnya.

Pemerintah memiliki posisi vital dalam memegang penuh penyandang disabilitas, selalu saja ada anggapan dan lontaran pedas dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak berguna dan payah terutama hal pekerjaan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam memberantas diskriminasi yang dilakukan masyarakat umum kepada mereka yaitu hak seimbang, Maksud dengan sejajar merupakan memposisikan mereka sama.

Lembaga perlindungan HAM berupaya melakukan perlindungan HAM

yang dijalankan dan diatur oleh lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang memiliki hak, yaitu diantaranya sebagai berikut: Polisi, Jaksa, Komnas HAM, pengadilan, YLBHI, Biro Konsultasi, Bantuyuan hukum dan Komnas anak. Mereka semua adalah Lembaga-lembaga atau instansi yang secara tidak langsung sebagai penolong bagi penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupannya, Pendidikan, dalam bekerja dan lain sebagainya.

Menurut UU No.39 Th 99, memberikan informasi tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa percaya diri, memberikan memenuhi adanya Hak Asasi Manusia, serta mengatur tentang Komnas HAM. Pemerintah menjadi perwakilan suatu negara wajib memiliki kebijakan tentang adanya larangan untuk melakukan diskriminasi, baik dari peraturan perundang-undangan maupun di dalam penerapannya dalam kehidupan nyata. WN mempunyai akan jaminan hidup untuk pemenuhan, dikarenakan adanya hak konstitusional. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa saat warga negara tidak memperoleh diantaranya yaitu hak memperoleh kelayakan dalam bekerja WN dapat menerima haknya kepada negaranya yang bersangkutan. Jika kebijakan yang dibuat pemerintah dan penyandang disabilitas merasa dirinya dikucilkan, maka semestinya peraturan tersebut diperiksa kembali, apakah peraturan yang dibuat telah sesuai atau ada yang harus ditambakkkan.

Selanjutnya, dalam upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi serta memenuhi sebagian dari haknya, negara wajib untuk berfokus pada yaitu diantaranya :

- 1) Menghormati, seseorang yaitu bebas dalam memilih, dan kemerdekaan secara individu
- 2) Tidak Melakukan diskriminasi,

- 3) Ikut berpartisipasi, aktif dan berbaur di dalam masyarakat,
- 4) Menghargai suatu perbedaan dan menerima apa adanya ,
- 5) Kesamaan dalam melakukan peluang,
- 6) Kesamaan gender.

Apapun kondisi yang dialami seseorang berhak memperoleh pendidikan serta pekerjaan yang layak. Namun yang terjadi nyatanya, perusahaan tertentu yang memberikan kesempatan disabilitas untuk bekerja masih sangatlah Tipis. pemerintah dapat bekerjasama Kemensos, Kemen BUMN, Apindo dan serikat buruh atau pekerja. Pemerintah juga seharusnya secara berkala mengadakan lapak pekerjaan dikhususkan untuk penyandang disabilitas, mengadakan pameran produk karya buatan dari penyandang disabilitas dan memberikan berupa hadiah bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang telah mempekerjakan dan memanfaatkan mereka tidak distigma sebagai orang yang payah, merepotkan dan menjadi benalu di sana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan yaitu kesejahteraan dan kemakmuran si penyandang disabilitas yang dilakukan keluarga mereka masih disishkan dan dibelakangi tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Di sisi yang lain pemerintah masih saja belum maksimal dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan penyandang disabilitas. Kemiskinan menyebabkan keluarga serba terbatas dalam mencari informasi pelayanan yaitu memberikan pendidikan secara khusus untuk diberi kepada penyandang disabilitas dan keluarga.

Penyandang disabilitas bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya, melainkan mereka juga bekerja untuk mengembangkan keterampilannya. Tanpa kita sadari sebenarnya penyandang disabilitas itu

sendiri memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang normal pada umumnya, sehingga mereka dapat berguna dan berkontribusi di suatu perusahaan yang mereka tempati. Dengan mereka bekerja, berarti secara tidak langsung penyandang disabilitas dapat masuk dalam lingkungan sosial dengan mengembangkan jaringan sosial, keterampilan, kemampuan pribadi, dan melaksanakan peran sosial serta mereka bekerja untuk mendapatkan suatu penghargaan dan mendapatkan pengakuan bahwa kehadirannya dapat menghasilkan dan memperoleh sesuatu.

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia, apapun kondisi yang dialami seseorang berhak memperoleh pendidikan serta pekerjaan yang layak. Namun yang terjadi nyatanya, perusahaan tertentu yang memberikan kesempatan disabilitas untuk bekerja masih sangatlah sedikit. Pemerintah juga seharusnya secara berkala mengadakan lapak pekerjaan dikhususkan untuk penyandang disabilitas, mengadakan pameran produk karya buatan dari penyandang disabilitas dan memberikan *reward* bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang telah mempekerjakan dan memanfaatkan mereka supaya tidak distigma sebagai orang payah, merepotkan dan menjadi benalu

DAFTAR PUSTAKA

Barkah, Aah Laelatul. 2018. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia. **Adliya**. Vol. 12(2): 123-140.

Surwanti, Arni. 2014. Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia. **Jurnal Manajemen & Bisnis**. Vol. 5(1): 40-58.

Setyaningsi, R., dan Gutama, T. A. 2016. Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel. **Jurnal Sosiologi DILEMA**. Vol. 31(1): 42-52.

Istifarroh, dan Nugroho, W.C. 2019. Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan

Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara. **Mimbar Keadilan**. Vol. 12(1): 21-34.

Prakosa, Petra, W. B. 2005. Dimensi Sosial Disabilitas Mental Di Komunitas Semin, Yogyakarta. Sebuah Pendekatan Representasi Sosial. **Jurnal Psikologi**. Vol. 32(2): 61-73.

Priamsari, RR. Putri A. 2019. Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. **Masalah-Masalah Hukum**. Vol. 46(2): 215-223.

Hidayatullah, N.A., dan Pranowo. 2018. Membuka Ruang Asa Dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas. **Jurnal PKS**. Vol. 17(2): 195-206.

Mumpuniarti. 2016. Pembentukan Karakter Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas Kecerdasan Dalam Kapasitas Kemanusiaan. **Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi**. Vol. 4(1): 59-66.

Widinarsi, Dini. 2019. Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi. **Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial**. Vol 20(2): 127-142.

Purinami A, G., Apsari, N., dan Mulyana, N. 2018. Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja. **Jurnal Pekerjaan Sosial**. Vol. 1(3): 234-244.